



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (tukang batu), tempat kediaman di Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Djamaluddin Syarif, S.H., Musniati Mustafa, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Djamaluddin Syarif dan Partner, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 29, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Plp, hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2004 Miladiah , antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di Tombang, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebagaimana dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.41/KUA.21.09.16/PW.01/03/2019, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon di rantai Damai, Dusun Pabela, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 2 (dua) tahun dan sekarang sudah mempunyai rumah sendiri di Dusun Tondok Tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Tellu wanua, Kota Palopo.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I
 - 2) ANAK II
 - 3) ANAK III, dan kesemuanya ini dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2018 telah terjadi pisah tempat dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2018 dimana Pemohon tinggal dirumahnya orang tuanya, karena Pemohon lagi membesuk keluarga yang sedang sakit dan Termohon tidak mau melihat atau menengok keluarga yang sakit tersebut, bermula dari hal tersebut Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon melalui Telpon akan tetapi Termohon mematikan Telponnya, dan sejak itu pula Termohon sudah tidak ada perhatian lagi dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon sudah tidak menghargai keluarga Pemohon dimana ketika ada keluarga yang sakit Termohon tidak pernah mau untuk menengok meskipun itu sebentar saja dan Termohon lebih baik tinggal di rumah saja sendiri, , dengan melihat kondisi keluarga antara Pemohon dan Termohon yang sudah renggang dan tidak bersama sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terwujud sampai sekarang ini.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terjadinya pisah ranjang sekarang ini, baik keluarga sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hasilnya sudah tidak bisa lagi diperbaiki sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palopo guna dilakukan proses lebih lanjut.
7. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, hal mana dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut.
8. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang.
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa kalau pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP Nomor. 9 tahun 1975.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan solusi terbaiknya adalah dengan jalan Perceraian.

Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu rajii Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 yang disampaikan melalui Lurah Sumarammu karena jurusita tidak bertemu termohon di tempat tinggalnya, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan mencabut dalil posita angka 11 serta posita angka 3.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Walenrang, Kabupaten Luwu, Nomor B.41/KUA.21.09.16/PW.01/03/2019 Tanggal 05 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON karena bersaudara kandung dan Termohon bernama TERMOHON adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 18 tahun lamanya bertempat tinggal dua tahun di rumah Pemohon di Rantai Damai kemudian pindah di Dusun Tondok tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk merikunkan kembali pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON karena Paman saksi dan Termohon bernama TERMOHON adalah tante saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 18 tahun lamanya bertempat tinggal dua tahun di rumah Pemohon di Rantai Damai kemudian pindah di Dusun Tondok tangnga, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 yang disampaikan melalui Lurah Sumarammu karena jurusita tidak bertemu termohon di tempat tinggalnya, dan surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2018 telah terjadi pisah tempat dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak bulan Februari tahun 2018 di mana Pemohon tinggal di rumahnya orang tuanya, karena Pemohon lagi membesuk keluarga yang sedang sakit dan Termohon tidak mau melihat atau menengok keluarga yang sakit tersebut, bermula dari hal tersebut Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon melalui Telpn akan tetapi Termohon mematikan Telpnnya, dan sejak itu pula Termohon sudah tidak ada perhatian lagi dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon sudah tidak menghargai keluarga Pemohon dimana ketika ada keluarga yang sakit Termohon tidak pernah mau untuk menengok meskipun itu sebentar saja dan Termohon lebih baik tinggal di rumah saja sendiri, dengan melihat kondisi keluarga antara Pemohon dan Termohon yang sudah renggang dan tidak bersama sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terwujud sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu saudara kandung dan kemenakan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA P1p.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai tiga orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya tanpa ada yang saling peduli bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat yang lain saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya tanpa ada yang saling peduli bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon menyebabkan pisah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA P1p.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya tanpa ada yang saling peduli bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Palopo bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli bahkan tidak lagi saling berkomunikasi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut dalil posita angka 11 dan petitum angka 3 mengenai pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Tommi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP
Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA PIp.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp440.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).